



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
DINAS KESEHATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2018

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Setelah Otonomi Daerah dan Desentralisasi Fiskal digulirkan sejak tahun 1999, sudah banyak peraturan yang dikeluarkan untuk mengatur segala aspek yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan.

Penerapan Otonomi Daerah seutuhnya membawa konsekuensi logis berupa penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan berdasarkan manajemen keuangan yang sehat.

Sebagaimana diatur dalam Undang – Undang Nomor 32 tahun 2004 perihal Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) Pasal 184 ayat 1 dan 2 dijelaskan, bahwasanya Kepala Daerah menyampaikan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Laporan keuangan sekurang-kurangnya meliputi Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Adapun maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan adalah :

a. Maksud

Laporan Keuangan disusun dengan maksud untuk menyediakan informasi mengenai pendapatan, belanja, transfer, dana cadangan, pembiayaan, asset, kewajiban, ekuitas dana dan arus kas selama satu periode pelaporan. Laporan Keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang – undangan.



b. Tujuan

Memenuhi ketentuan tentang tata cara pertanggungjawaban Keuangan Daerah.

1.2 LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Landasan hukum penyusunan Laporan Keuangan meliputi :

- a. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;
- b. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- c. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan;
- d. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- e. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- f. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah ;
- g. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ;
- h. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- i. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2007 Tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- m. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
- n. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah



- o. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah
- p. Peraturan Bupati Nomor 98 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Sukoharjo.
- q. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 13 Tahun 2018);
- r. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 50 Tahun 2018 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 50 Tahun 2018);

1.3 SISTEMATIKA

Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan:

Bab I : Pendahuluan

Memuat informasi tentang : Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan, Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan dan Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Bab II : Ekonomi Makro dan Kebijakan Keuangan

Memuat informasi tentang : Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Indikator Pencapaian Kinerja Keuangan.

Bab III : Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

Memuat informasi tentang: Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target APBD TA 2018 dan Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang ditetapkan.

Bab IV : Kebijakan Akuntansi

Memuat informasi tentang: Entitas Pelaporan Keuangan Daerah, Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan, Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan dan Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintah.

Bab V : Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan

Memuat informasi tentang: Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Aset, Kewajiban dan Ekuitas

Bab VI : Penutup



BAB II

EKONOMI MAKRO DAN KEBIJAKAN KEUANGAN

2.1. EKONOMI MAKRO

Indikator-indikator makro ekonomi yang dipertimbangkan dalam penyusunan APBD tahun 2018 antara lain PDRB, PDRB per kapita, laju pertumbuhan ekonomi, inflasi, jumlah penduduk miskin, investasi, ekspor dan impor barang dan jasa yang memberikan andil dalam pembentukan PDRB.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah jumlah nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan dari seluruh kegiatan perekonomian di suatu daerah. PDRB yang disajikan secara berkala dapat menggambarkan perkembangan ekonomi suatu daerah dan juga digunakan sebagai acuan dalam mengevaluasi dan merencanakan pembangunan regional

Tabel 1
PDRB Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 – 2016

Tahun	PDRB Atas dasar Harga berlaku		PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010	
	Nilai (Juta Rp)	Pertumbuhan (%)	Nilai (Juta Rp)	Pertumbuhan (%)
2010	16.357.221,65	-	16.357.221,65	-
2011	18.394.170,18	12,45	17.319.638,62	5,88
2012	20.248.720,41	10,08	18.342.247,26	5,90
2013	22.048.803,61	8,89	19.401.889,44	5,78
2014*	24.407.488,81	10,56	20.449.009,84	5,40
2015*	26.711.546,80	9,42	21.612.078,19	5,69
2016**	29.094.614,23	8,92	22.836.644,07	5,67
*) Angka Perbaikan				
*) Angka Sangat Sementara				
Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Sukoharjo				

Berdasarkan penghitungan dengan menggunakan data tahun dasar 2010 dan implementasi SNA2008, nilai PDRB Kabupaten Sukoharjo terus meningkat dari tahun ke tahun baik dihitung dengan harga berlaku maupun



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017

harga konstan 2010. Pada tahun 2010, PDRB adhb Kabupaten Sukoharjo sebesar Rp.16,36 trilyun meningkat menjadi Rp.26,67 trilyun pada tahun 2015, dengan rata-rata pertahun meningkat sebesar Rp. 1,71trilyun. Sedangkan menurut harga konstan 2010, PDRB Kabupaten Sukoharjo pada tahun2010 sebesar Rp. 16,36 trilyun meningkat menjadi Rp. 21,61 trilyun pada tahun 2015, dengan rata-rata pertahun meningkat sebesar Rp. 0,87 trilyun.

Sedangkan untuk PDRB menurut harga berlaku, pada tahun 2016 tercatat sebesarRp 29,09 trilyun yang memperlihatkan adanya peningkatan apabila dibandingkan dengan tahun 2015 sebesar Rp 26,71 trilyun, sehingga terjadi kenaikan sebesar 8,92 persen atau secara agregat naik sebesar Rp. 2,38 trilyun. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, pertumbuhan PDRB menurut harga berlaku tahun 2016 lebih rendah daripada laju pertumbuhan PDRB menurut harga berlaku tahun 2015 yang tercatat sebesar 9,42 persen. Pertumbuhan PDRB adh berlaku tahun 2015, disamping disebabkan oleh tumbuhnya produktifitas kategori-kategori ekonomi, juga didorong oleh kenaikan harga barang dan jasa, hal ini bisa terlihat dari besaran inflasi PDRB yang tercatat sebesar 3,08 persen. Nilai Inflasi PDRB pada tahun 2015 lebih rendah dibanding inflasi PDRB tahun2014 yang sebesar 3,54 persen.

Perlu diketahui bahwa pertumbuhan PDRB adh berlaku merupakan pertumbuhan semu, hal ini terjadi karena pengaruh inflasi atau kenaikan harga belum dikeluarkan dari angka-angka tersebut. Berdasarkan nilai inflasi, kategori Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang merupakan kategori dengan inflasi tertinggi pada tahun 2016, yang tercatat sebesar 9,42 persen. Kemudian diikuti kategori Pengadaan Listrikdan Gas dengan laju inflasi sebesar 8,37 persen dan kategori Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 5,19 persen. Walaupun tidak selamanya terjadi, tetapi seringkali inflasi yang tinggi berimbas pada pertumbuhan PDRB adh berlaku yang tinggi.

2.2. KEBIJAKAN KEUANGAN

Sesuai dengan Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah



serta Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dinyatakan bahwa APBD merupakan wujud pengelolaan keuangan daerah yang ditetapkan setiap tahun dengan peraturan daerah yang terdiri dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan.

2.2.1. Pendapatan

Otonomi daerah memberikan implikasi timbulnya kewenangan dan kewajiban bagi daerah untuk melaksanakan berbagai kegiatan pemerintah secara lebih mandiri, tidak terlalu dan selalu menggantungkan bantuan dari pusat mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pertanggungjawaban. Sehingga dalam rangka optimalisasi pelaksanaan otonomi, daerah dituntut untuk lebih kreatif dan inovatif dalam merumuskan kebijakan pemerintah khususnya dibidang keuangan. Atas dasar pemikiran tersebut, satuan kerja pengelola pendapatan daerah harus mampu mengoptimalkan partisipasinya dalam meningkatkan PAD (Pendapatan Asli Daerah) guna kelangsungan pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan tanpa menghambat kemajuan dunia usaha, bahkan sebaliknya dituntut mampu merangsang pertumbuhan ekonomi daerah.

Penggalian sumber – sumber pendapatan daerah pada sektor pajak dan retribusi daerah dapat terus dilakukan, baik dengan jalan intensifikasi maupun secara ekstensifikasi secara selektif, sehingga tidak berpotensi menghambat akselerasi perkembangan aktivitas ekonomi. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terutama bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dalam memfasilitasi kegiatan ekonomi yang semakin berkembang dalam masyarakat. Hasil akhir yang diharapkan adalah kontribusi dari sektor ekonomi terhadap pembangunan akan dapat meningkat.

Sumber Pendapatan Daerah menurut Undang-Undang terdiri atas :

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu :

- 1) Hasil Pajak Daerah
- 2) Hasil Retribusi Daerah
- 3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan
- 4) Lain-lain PAD yang sah

b. Dana Perimbangan yaitu :

- 1) Dana bagi hasil pajak dan bukan pajak
- 2) Dana Alokasi Khusus



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017

- 3) Dana Alokasi Umum
- c. Lain-lain Pendapatan.

Memperhatikan hal tersebut diatas upaya untuk mencapai target pendapatan daerah antara lain: :

1. Melakukan Intensifikasi dan dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah.
2. Penyederhanaan sistem dan prosedur administrasi pemungutan pajak dan retribusi daerah, meningkatkan ketaatan pawa wajib pajak dan para wajib retribusi daerah.
3. Peningkatan pengendalian dan pengawasan atas pemungutan PAD untuk terciptanya efektifitas dan efisiensi yang diikuti dengan peningkatan, kemudahan, ketepatan dan kecepatan pelayanan.
4. Peningkatan penerimaan pendapatan melalui penyertaan modal atau investasi
5. Optimalisasi pemanfaatan aset daerah dalam rangka meningkatkan daya dukung pembiayaan daerah dan pertumbuhan ekonomi.

2.2.2. Belanja

Sesuai dengan Permendagri 13 tahun 2006 penyusunan anggaran belanja diklasifikasikan menurut urusan, organisasi, program, kegiatan, kelompok, jenis belanja dan obyek selama satu tahun anggaran. Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo dikelompokkan sebagai berikut:

a. Belanja Tidak Langsung

Belanja tidak langsung terdiri dari Belanja Pegawai, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga.

b. Belanja Langsung

Belanja Langsung terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal.

Kebijakan Belanja Kabupaten Sukoharjo yang ditempuh adalah:

- 1) Mengutamakan belanja yang bersifat wajib kemudian belanja lainnya pada setiap perencanaan belanja.
- 2) Hemat, tidak mewah, efisien, sesuai kebutuhan yang disyaratkan.
- 3) Terarah terkendali sesuai dengan skala prioritas dan kemampuan dan kemampuan dana yang tersedia.



- 4) Wajib menyediakan anggaran pendamping dan anggaran penunjang bagi pelaksanaan bantuan program, baik yang berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi maupun pihak lainnya sesuai dengan ketentuan yang disyaratkan.
- 5) Selalu memperhatikan ketentuan-ketentuan pengelolaan keuangan negara yang diwajibkan yang dibatasi maupun yang dilarang.
- 6) Kegiatan-kegiatan skala desa maupun kegiatan skala Dusun akan dibiayai melalui Dana Alokasi Desa sedangkan untuk kelurahan melalui program dan kegiatan diusulkan melalui Belanja Langsung APBD.

2.2.3. Pembiayaan

Pembiayaan (*financing*) adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman, dan hasil divestasi. Sementara, pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh pemerintah.

Pengelolaan penerimaan maupun pengeluaran pembiayaan tersebut merupakan bagian kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo yang dimaksudkan untuk menyediakan dana jika terjadi defisit anggaran dan memanfaatkan dana jika terjadi surplus anggaran.

2.3. INDIKATOR PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

2.3.1. SASARAN STRATEGIS DINAS KESEHATAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil maka ditetapkan sasaran strategis seperti yang tercantum dalam perjanjian kinerja sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas Pelayanan Kesehatan yang bermutu dan terjangkau
2. Menurunnya Angka kematian Ibu dan Angka kematian Bayi
3. Menurunnya Prevalensi balita gizi kurang dan gizi kurang dan gizi buruk
4. Meningkatnya Perilaku Hidup Bersih dan Sehat
5. Menurunnya Angka kesakitan dan kematian penyakit menular dan tidak menular



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017

Untuk mencapai sasaran strategis tersebut ditetapkan program sebagai berikut:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan
5. Program Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)
6. Program Obat Dan Perbekalan Kesehatan
7. Program Upaya Kesehatan Masyarakat
8. Program Pengawasan Obat dan Makanan
9. Program Pengembangan Obat Asli Indonesia
10. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
11. Program Perbaikan Gizi Masyarakat
12. Program Pengembangan Lingkungan Sehat
13. Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Menular
14. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
15. Program Pengadaan, Peningkatan Dan Perbaikan Sarana Dan Prasarana Puskesmas/ Puskesmas Pembantu Dan Jaringannya
16. Program Peningkatan pelayanan kesehatan anak balita
17. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia
18. Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan
19. Program Peningkatan keselamatan Ibu melahirkan dan anak
20. Program Peningkatan Pelayanan BLUD

2.3.2. KELUARAN (OUTPUT) ATAU HASIL (OUTCOMES) YANG DICAPAI

Sasaran kinerja keuangan tahun 2018 pada umumnya telah tercapai. Hal tersebut ditandai dengan indikator - indikator keberhasilan program (output / outcomes) sebagai berikut :

- 1) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur:
 - a) Terlaksananya pertemuan penyusunan Kebutuhan SDK
 - b) Pelatihan SDM Kesehatan
 - c) Pertemuan Pemutahiran data PPSDM
- 2) Program Obat dan Perbekalan Kesehatan



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017

- a) Terpenuhinya kebutuhan obat dan vaksin di 12 Puskesmas
- 3) Program Upaya Kesehatan Masyarakat:
 - a) Terlayannya Maskin di PPK I, PPK II, PPK III tercapai 22,85%
 - b) Terbayarnya Premi integrasi PBI Daerah tercapai 100%
 - c) Terlaksananya Sosialisai, Koordinasi, Monev dan Bimtek tercapai 100%
 - d) Terlaksananya Verifikasi dan Klaim Pelayanan tercapai 100%
- 4) Program Pengawasan Obat dan Makanan:
 - a) Terlaksananya pengujian sampel makanan minuman yang diduga mengandung Bahan Berbahaya lebih dari 100%
 - b) Terlaksananya Penyuluhan Keamanan Pangan bagi Pedagang Jajanan Anak sekolah dan Pedagang Kaki lima tercapai 100%
 - c) Jumlah pemeriksaan sampel makanan minuman dan Air Bersih lebih dari 100%
 - d) Jumlah Pemeriksaan kesehatan klinis lebih dari 100%
- 5) Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat:
 - a) Terlaksananya mobilisasi masyarakat hidup sehat tercapai 100%
 - b) Terlaksananya sosialisasi pos UKK dan K3 Institusi tercapai 100%
 - c) Pembinaan Kepada Masyarakat tingkat desa tercapai 100%
 - d) Terlaksananya intensifikasi pemanfaatan sarana kesehatan tercapai 100%
- 6) Program Perbaikan Gizi Masyarakat:
 - a) Desiminasi informasi program perbaikan gizi masyarakat tercapai 100%
 - b) Advokasi penanggulangan masalah gizi di Kabupaten Sukoharjo tercapai 100%
 - c) Sosialisasi program ibu, anak, gizi dan lansia tingkat kecamatan tercapai 100%
 - d) Sosialisasi pelaksanaan Community Feeding Center bagi petugas puskesmas dan kader posyandu tercapai 100%.
 - e) Persentase balita gizi buruk lebih kecil dari 0,1% tercapai 0,04%
- 7) Program Pengembangan Lingkungan Sehat:
 - a) Terlaksananya sosialisasi lingkungan sekolah sehat dan adiwiyata
 - b) Terlaksananya Sosialisasi Lingkungan Sehat di 12 Kecamatan
 - c) Terlaksananya Sosialisasi STBM (Pilar CTPS) tercapai 100%



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017

- d) Tercapainya akses air bersih dan sanitasi sebesar 92% dari target 90%
- 8) Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Menular:
 - a) Terwujudnya desa/kelurahan UCI
 - b) Terlaksananya imunisasi anak SD
 - c) Menurunnya angka kesakitan dan angka kematian penyakit menular
 - d) Persentase Desa/kelurahan UCI sebesar 100%
 - e) KLB ditangani < 24 jam dan terbinanya kesehatan calon jamaah haji sesuai target 90 %
 - f) Adanya draft regulasi terkait TB
 - g) Menurunnya penolakan imunisasi KLB
 - h) Terakreditasinya Puskesmas
- 9) Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/pustu dan jaringannya:
 - a) Tersedianya sarana dan prasarana Puskesmas
- 10) Program Peningkatan pelayanan kesehatan anak balita:
 - a) Meningkatnya Pengetahuan Ibu Balita akan pertumbuhan dan perkembangan balita
 - b) Tersedianya data dan pelaporan program peningkatan kesehatan anak balita
- 11) Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia:
 - a) Cakupan Pelayanan Kesehatan lansia 48,77% dari target 60%
 - b) Meningkatnya pengetahuan dan kemampuan petugas lansia tercapai 100%
 - c) Tersedianya data dan laporan program lansia
- 12) Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan
 - a) Kualitas pemberian ijin P-IRT sesuai standar tercapai 100% dari target 80%
- 13) Program Peningkatan keselamatan Ibu melahirkan dan anak:
 - a) Meningkatnya pemanfaatan Buku KIA tercapai 100%
 - b) Meningkatnya kepatuhan terhadap SOP / juknis pelayanan terhadap ibu hamil bagi tenaga kesehatan dan kader pelayanan kesehatan ibu hamil
 - c) Tersedianya data dan laporan program kesga



BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1. PENCAPAIAN TARGET APBD TA 2018

Penjelasan pencapaian kinerja keuangan tahun 2018 sebagaimana yang disajikan dalam Laporan Realisasi APBD adalah sebagai berikut :

3.1.1. Pendapatan Daerah

Pendapatan Asli Daerah dianggarkan Rp 33.154.343.000,00 realisasinya sebesar Rp 36.824.981.295,00 atau 111,07%, dengan rincian sebagai berikut:

1) Pendapatan Retribusi Daerah

Dianggarkan Rp 3.718.179.000,00 realisasinya sebesar Rp 5.571.237.395,00 atau 149,84% .

2) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Dianggarkan Rp 29.436.164.000,00 realisasinya sebesar Rp 31.253.743.900,00 atau 106,17% .

3.1.2. Belanja Daerah

Anggaran Belanja dianggarkan Rp 198.557.129.000,00 realisasinya sebesar Rp 162.068.956.307,00 atau 81,62% dengan rincian:

1) Belanja Operasi

Dianggarkan sebesar Rp.175.224.303.000,00 realisasinya sebesar Rp.145.875.205.222,00 atau 83,25% yang terdiri atas Belanja Pegawai realisasinya sebesar Rp74.724.894.656,00, Belanja Barang dan jasa realisasinya sebesar Rp71.150.310.566,00.

2) Belanja Modal

Dianggarkan sebesar Rp23.332.826.000,00 realisasinya sebesar Rp16.193.751.085,00 atau 69,40% terdiri Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp10.162.236.085,00, Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp6.031.515.000,00, Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan realisasinya sebesar Rp0,00, Aset Tetap Lainnya Rp0,00 dan Aset Lainnya Rp.0,00.



3.2. HAMBATAN DAN KENDALA DALAM PENCAPAIAN TARGET YANG DITETAPKAN

Realisasi anggaran tidak mencapai target karena ada beberapa permasalahan pada kegiatan:

1. Pengelolaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional di Puskesmas karena obat sudah tercukupi dari Dinas Kesehatan.
2. Fasilitasi pengembangan dan Penelitian Teknologi produksi tanaman Obat karena pelaksanaan P4TO belum maksimal sehingga pembelian bahan baku, bahan pengemas belum dapat diserap semua. Belum dapat berjalan maksimal dikarenakan beberapa mesin rusak.
3. Penyemprotan/ Fogging Sarang Nyamuk karena tidak ada kejadian kasus DBD yang memenuhi kriteria untuk dilakukan fogging.



BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kebijakan akuntansi ini menjelaskan hal-hal terkait dengan definisi, pengakuan, pengukuran akun-akun yang ada pada lembaran muka Laporan Keuangan. Kebijakan akuntansi ini berdasarkan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 98 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Sukoharjo.

4.1. KEBIJAKAN AKUNTANSI ASET

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/ atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh oleh pemerintah daerah, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

4.1.1. Aset Lancar

Aset lancar adalah suatu aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan, yang meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan.

a. Kas dan Setara Kas

Kas dan setara kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah atau investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan

Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan

Kas terdiri dari: Kas di Kas Daerah, Kas di Bendahara Penerimaan, Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), Kas di Bendahara Dana Kapitasi JKN dan Kas Lainnya.

Setara kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan.



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017

Secara umum pengakuan aset dilakukan:

- 1) Pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.
- 2) Pada saat diterima atau kepemilikannya dan/atau kekuasaannya berpindah.

Kas dan setara kas diukur dan dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

b. Investasi Jangka Pendek

adalah investasi yang dapat segera diperjualbelikan/ dicairkan, ditujukan dalam rangka manajemen kas yang artinya pemerintah dapat menjual investasi tersebut apabila timbul kebutuhan kas dan beresiko rendah, serta dimiliki selama kurang dari 12 (dua belas) bulan.

c. Piutang

adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian/atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.

d. Beban Dibayar Dimuka

adalah suatu transaksi pengeluaran kas untuk membayar suatu beban yang belum menjadi kewajiban sehingga menimbulkan hak tagih bagi pemerintah daerah.

e. Persediaan

adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

4.2. BASIS KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN



Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja dan pembiayaan, serta basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban dan ekuitas dana.

4.3. BASIS PENGUKURAN YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

4.3.1. Piutang pendapatan yang berasal dari peraturan perundang undangan, adalah sebagai berikut:

- (a) disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan surat ketetapan kurang bayar yang diterbitkan; atau
- (b) disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang telah ditetapkan terutang oleh Pengadilan Pajak untuk Wajib Pajak (WP) yang mengajukan banding; atau
- (c) disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang masih proses banding atas keberatan dan belum ditetapkan oleh majelis tuntutan ganti rugi.

4.3.2. Metode pencatatan persediaan dilakukan secara periodik, maka pengukuran persediaan pada saat periode penyusunan laporan keuangan dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi dengan menggunakan harga perolehan terakhir /harga pokok produksi terakhir/nilai wajar.

4.3.3. Investasi

- Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga, misalnya saham dan obligasi jangka pendek, dicatat sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan investasi meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut. Apabila investasi dalam bentuk surat berharga diperoleh tanpa biaya perolehan, maka investasi dinilai berdasar nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasar. Apabila tidak ada nilai wajar, biaya perolehan setara kas yang diserahkan atau nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut.



- Investasi jangka pendek dalam bentuk non saham, misalnya dalam bentuk deposito jangka pendek dicatat sebesar nilai nominal deposito tersebut.
- Investasi jangka panjang yang bersifat permanen misalnya penyertaan modal pemerintah, dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi tersebut. Investasi nonpermanen misalnya dalam bentuk pembelian obligasi jangka panjang dan investasi yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, dinilai sebesar nilai perolehannya. Sedangkan investasi dalam bentuk dana talangan untuk penyehatan perbankan yang akan segera dicairkan dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan.
- Investasi nonpermanen dalam bentuk penanaman modal di proyek-proyek pembangunan pemerintah (seperti Proyek PIR) dinilai sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan ke pihak ketiga.
- Apabila investasi jangka panjang diperoleh dari pertukaran aset pemerintah, maka nilai investasi yang diperoleh pemerintah adalah sebesar biaya perolehan, atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada.
- Harga perolehan investasi dalam valuta asing harus dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah bank sentral) yang berlaku pada tanggal transaksi.

4.3.4. Aktiva tetap

- 1) Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan.
- 2) Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.
- 3) Untuk tujuan pernyataan ini, penggunaan nilai wajar pada saat perolehan untuk kondisi pada paragraf diatas bukan merupakan suatu proses penilaian kembali (revaluasi) dan tetap konsisten dengan biaya perolehan. Penilaian kembali yang dimaksud hanya diterapkan pada penilaian untuk periode pelaporan selanjutnya, bukan pada saat perolehan awal.



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017

- 4) Pengukuran dapat dipertimbangkan andal bila terdapat transaksi pertukaran dengan bukti pembelian aset tetap yang mengidentifikasi biayanya. Dalam keadaan suatu aset yang dikonstruksi/dibangun sendiri, suatu pengukuran yang dapat diandalkan atas biaya dapat diperoleh dari transaksi pihak eksternal dengan entitas tersebut untuk perolehan bahan baku, tenaga kerja dan biaya lain yang digunakan dalam proses konstruksi.
- 5) Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.
- 6) Komponen Biaya Perolehan dapat diuraikan sebagai berikut:

Jenis Aset Tetap	Komponen Biaya Perolehan
Tanah	harga perolehan atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dll.
Peralatan dan Mesin	pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan
Gedung dan Bangunan	harga pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, notaris, dan pajak
Jalan, Jaringan, & Instalasi	biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, jaringan, dan instalasi tersebut siap pakai
Aset Tetap Lainnya	seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai. Biaya perolehan Aset Tetap Lainnya yang diperoleh melalui kontrak meliputi pengeluaran nilai kontrak, biayaperencanaan dan pengawasan, pajak, serta biaya perizinan. Biaya perolehan Aset Tetap Lainnya yang diadakan



Jenis Aset Tetap	Komponen Biaya Perolehan
	melalui swakelola, misalnya untuk Aset Tetap Renovasi, meliputi biaya langsung dan tidak langsung, yang terdiri dari biaya bahan baku, tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, pajak, dan jasa konsultan

- 7) Biaya administrasi dan biaya umum lainnya bukan merupakan suatu komponen biaya aset tetap sepanjang biaya tersebut tidak dapat diatribusikan secara langsung pada biaya perolehan aset atau membawa aset ke kondisi kerjanya.
- 8) Setiap potongan dagang dan rabat dikurangkan dari harga pembelian.
- 9) Penyusutan
 - a) Metode penyusutan yang dipergunakan adalah Metode garis lurus (*straight line method*).
 - b) Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai beban penyusutan dan dicatat pada Akumulasi Penyusutan Aset Tetap sebagai pengurang nilai aset tetap.

4.3.5. Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat dengan *biaya perolehan*.

4.3.6. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

4.4. PENERAPAN KEBIJAKAN AKUNTANSI

Secara umum kebijakan akuntansi yang telah diterapkan telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, antara lain :

4.4.1. Piutang pendapatan yang berasal dari peraturan perundang undangan diakui ***pada saat penyusunan laporan keuangan*** ketika timbul klaim/hak untuk menagih uang atau manfaat ekonomi lainnya kepada entitas, yaitu pada saat:

- 1) Terdapat surat ketetapan/dokumen yang sah yang belum dilunasi; atau
- 2) Terdapat surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan serta belum dilunasi.

4.4.2. Pengakuan persediaan:



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017

1) Persediaan diakui:

- (a) pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal,
- (b) pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/ atau kekuasaannya berpindah.

2) Pengakuan persediaan pada akhir periode akuntansi, dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi fisik.

4.4.3. Pengakuan Aktiva tetap

- 1) Pada umumnya aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal.
- 2) Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut:
 - (a) Berwujud;
 - (b) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
 - (c) Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
 - (d) Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan
 - (e) Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.
 - (f) Nilai Rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang ditetapkan sebagai berikut:

No.	Uraian	Jumlah Harga Lusin/Set/Satuan (RP)
1	Peralatan dan Mesin, terdiri atas:	
a.	Alat Berat	Rp. 500.000,00
b.	Alat-alat Angkutan	Rp. 500.000,00
c.	Alat-alat Bengkel dan Alat Ukur	Rp. 500.000,00
d.	Alat-alat Pertanian/Peternakan	Rp. 500.000,00
e.	Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	Rp. 500.000,00
f.	Alat Studio dan Alat Komunikasi	Rp. 500.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017

No.	Uraian	Jumlah Harga Lusin/Set/Satuan (RP)
g.	Alat-alat Kedokteran	Rp. 500.000,00
h.	Alat-alat Laboratorium	Rp. 500.000,00
i.	Alat Keamanan	Rp. 500.000,00
2	Gedung dan Bangunan, yang terdiri atas	
a.	Bangunan Gedung	Rp.10.000.000,00
b.	Bangunan Monumen	Rp.10.000.000,00

- 3) Namun demikian, dengan pertimbangan biaya dan manfaat serta kepraktisan, pengakuan aset tetap berupa konstruksi dilakukan pada saat realisasi belanja modal.
- 4) Tujuan utama dari perolehan aset tetap adalah untuk digunakan oleh pemerintah dalam mendukung kegiatan operasionalnya dan bukan dimaksudkan untuk dijual.
- 5) Pengakuan aset tetap akan andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.
- 6) Saat pengakuan aset akan dapat diandalkan apabila terdapat bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum, misalnya sertifikat tanah dan bukti kepemilikan kendaraan bermotor. Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang, maka aset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya.

4.4.4. Kewajiban

- 1) Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017

- 2) Kewajiban jangka pendek adalah suatu kewajiban yang diharapkan dibayar (atau jatuh tempo) dalam waktu 12 bulan.
- 3) Kewajiban jangka panjang adalah semua kewajiban pemerintah daerah yang waktu jatuh temponya lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan.



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017

BAB V

PENJELASAN POS – POS LAPORAN KEUANGAN

5.1. PENJELASAN POS – POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

5.1.1. PENDAPATAN LRA

Pendapatan LRA adalah semua penerimaan rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah. Pendapatan LRA di Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo adalah Pendapatan Asli Daerah-LRA.

Perbandingan antara target dan realisasi Pendapatan Asli Daerah-LRA untuk Tahun Anggaran 2018 adalah sebagai berikut :

	2018		Lebih/ (Kurang)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	
Pendapatan Asli Daerah-LRA	33.154.343.000,00	36.824.981.295,00	3.670.638.295,00

Pendapatan Asli Daerah-LRA setelah Perubahan ditargetkan sebesar Rp33.154.343.000,00, realisasi Pendapatan Asli Daerah-LRA TA. 2018 sebesar Rp36.824.981.295,00 atau 111,07%.

Perbandingan realisasi Pendapatan-LRA tahun 2018 dengan realisasi Pendapatan-LRA tahun 2017, adalah sebagai berikut:

	2018	2017
	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
Pendapatan Asli Daerah-LRA	36.824.981.295,00	32.812.611.827,00

Realisasi Pendapatan Asli Daerah-LRA tersebut secara rinci dengan komposisi sebagai berikut :

Pendapatan Asli Daerah-LRA	2018		Lebih/ (Kurang)	%
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
Pendapatan Retribusi Daerah-LRA	3.718.179.000,00	5.571.237.395,00	1.853.058.395,00	49,84
Lain-lain PAD yang Sah-LRA	29.436.164.000,00	31.253.743.900,00	1.817.579.900,00	6,17
Jumlah	33.154.343.000,00	36.824.981.295,00	3.670.638.295,00	11,07



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017

1) Pendapatan Retribusi Daerah-LRA

Pendapatan Retribusi Daerah-LRA ini merupakan pendapatan dari Retribusi Pelayanan Kesehatan. Realisasi Retribusi Pelayanan Kesehatan sebesar Rp 5.571.237.395,00. lebih besar 49,84% dari target sebesar Rp 3.718.179.000,00

2) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yg Sah-LRA

Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yg Sah-LRA sebesar Rp 31.253.743.900,00 lebih besar 6,17% dari target sebesar Rp29.436.164.000,00

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yg Sah-LRA Merupakan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Dana Kapitasi JKN tersebut dibayarkan langsung ke Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) melalui Rekening Dana Kapitasi JKN pada FKTP dan tidak disetor ke Kas Daerah. Dana Kapitasi JKN digunakan langsung untuk pelayanan kesehatan peserta JKN pada FKTP.

Perbandingan realisasi pendapatan asli daerah tahun 2018 dengan realisasi pendapatan asli daerah tahun 2017, adalah sebagai berikut :

Pendapatan Asli Daerah - LRA	2018	2017
	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
Pendapatan Retribusi Daerah-LRA	5.571.237.395,00	4.424.567.127,00
Lain-lain PAD yang Sah-LRA	31.253.743.900,00	28.388.044.700,00
Jumlah	36.824.981.295,00	32.812.611.827,00

5.1.2. BELANJA

	2018		Lebih/ (Kurang)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	
Belanja	198.557.129.000,00	162.068.956.307,00	(36.488.172.693,00)

Jumlah tersebut merupakan realisasi belanja daerah periode 1 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018. Meliputi:



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017

Belanja	2018		Lebih/ (Kurang)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	
Belanja Operasi	175.224.303.000,00	145.875.205.222,00	(29.349.097.778,00)
Belanja Modal	23.332.826.000,00	16.193.751.085,00	(7.139.074.915,00)
Belanja Tak Terduga	0	0	0,00
Jumlah	198.557.129.000,00	162.068.956.307,00	(36.488.172.693,00)

Perbandingan realisasi belanja daerah tahun 2018 dengan realisasi belanja daerah tahun 2017, adalah sebagai berikut:

Belanja:	2018	2017
	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
1) Belanja Operasi	145.875.205.222,00	121.229.513.027,00
2) Belanja Modal	16.193.751.085,00	15.686.252.211,00
3) Belanja Tak Terduga	0,00	0,00
Jumlah	162.068.956.307,00	136.915.765.238,00

Penjelasan belanja adalah sebagai berikut :

1. **Belanja Operasi** adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberikan manfaat jangka pendek. Belanja Operasi terdiri atas belanja pegawai, belanja barang/jasa, belanja bunga, belanja bantuan sosial dan belanja bantuan keuangan.

Perbandingan realisasi belanja operasi tahun 2018 dengan realisasi belanja operasi tahun 2017, adalah sebagai berikut:

Belanja Operasi	2018		Lebih/ (Kurang)	2017
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)
Belanja Pegawai	85.647.702.000,00	74.724.894.656,00	(10.922.807.344,00)	63.648.102.383,00
Belanja Barang/Jasa	89.576.601.000,00	71.150.310.566,00	(18.426.290.434,00)	57.581.410.644,00
Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00
Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00	0,00
Bantuan Keuangan	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	175.224.303.000,00	145.875.205.222,00	(29.349.097.778,00)	121.229.513.027,00

Rincian belanja operasi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Belanja Operasi	2018		Lebih/ (Kurang)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	
a) Belanja Pegawai	85.647.702.000,00	74.724.894.656,00	(10.922.807.344,00)



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017

Jumlah tersebut merupakan realisasi belanja pegawai periode 1 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018. Terdiri dari:

Belanja Pegawai	2017		Lebih/ (Kurang)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	
a. Gaji dan Tunjangan	53.771.734.000,00	53.523.236.783,00	(248.497.217,00)
b. Tambahan Penghasilan	10.063.977.000,00	9.403.590.000,00	(660.387.000,00)
c. Honorarium PNS	642.525.000,00	467.700.000,00	(174.825.000,00)
d. Honorarium Non PNS	90.624.000,00	70.968.000,00	(19.656.000,00)
e. Uang Lembur	15.776.000,00	11.832.000,00	(3.944.000,00)
f. Belanja Insentif	229.084.000,00	170.775.600,00	(58.308.400,00)
g. Kursus Pelatihan, Sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	0,00	0,00	0,00
Jumlah	64.813.720.000,00	63.648.102.383,00	(1.165.617.617,00)

Belanja Operasi	2018		Lebih/ (Kurang)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	
b) Belanja Barang dan Jasa	89.576.601.000,00	71.150.310.566,00	(18.426.290.434,00)

Jumlah tersebut merupakan realisasi belanja barang dan jasa periode 1 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018. Terdiri dari:

Belanja Barang dan Jasa	2018		Lebih/ (Kurang)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	
a. Biaya Bahan Pakai Habis Kantor	5.647.965.000,00	4.249.522.982,00	(1.398.442.018,00)
b. Biaya Bahan Material	15.064.661.000,00	6.874.642.590,00	(8.190.018.410,00)
c. Biaya Jasa Kantor	39.739.674.000,00	36.107.888.284,00	(3.631.785.716,00)
d. Biaya Jasa Pihak III/premi asuransi	10.917.370.000,00	10.002.059.800,00	(915.310.200,00)
e. Biaya Perawatan Kendaraan Bermotor	684.642.000,00	260.718.552,00	(423.923.448,00)
f. Biaya Cetak dan Penggandaan	3.120.009.000,00	2.493.726.260,00	(626.282.740,00)
g. Biaya Sewa rumah/ gedung/gudang/parkir	222.150.000,00	209.820.000,00	(12.330.000,00)
h. Biaya Sewa sarana mobilitas	47.950.000,00	29.050.000,00	(18.900.000,00)
i. Biaya Sewa alat berat	0,00	0,00	0,00
j. Biaya Sewa perlengkapan & peralatan kantor	62.950.000,00	60.687.913,00	(2.262.087,00)
k. Biaya Makanan dan minuman	5.347.555.000,00	4.742.985.000,00	(604.570.000,00)
l. Biaya Pakaian Dinas	330.075.000,00	197.105.000,00	(132.970.000,00)
m. Biaya Pakaian Kerja	22.475.000,00	18.940.000,00	(3.535.000,00)
n. Biaya Pakaian Khusus	165.825.000,00	164.322.000,00	(1.503.000,00)
o. Biaya Perjalanan Dinas	2.803.555.000,00	1.983.275.002,00	(820.279.998,00)
p. Biaya Perjalanan pindah tugas	0,00	0,00	0,00
q. Biaya jasa konsultasi	127.500.000,00	99.500.000,00	(28.000.000,00)
r. Biaya Pemeliharaan	4.074.506.000,00	2.660.217.180,00	(1.414.288.820,00)
s. Biaya kursus, pelatihan, sosialisasi & bintek	1.096.889.000,00	903.800.003,00	(193.088.997,00)
u. Biaya Hadiah	100.850.000,00	92.050.000,00	(8.800.000,00)
Jumlah	89.576.601.000,00	71.150.310.566,00	(18.426.290.434,00)



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017

2. **Belanja Modal** adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja Modal meliputi belanja modal untuk perolehan tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, serta aset lainnya. Realisasi belanja modal pada TA. 2018 dan 2017, adalah sebagai berikut :

Belanja Modal	2018		Lebih/ (Kurang)	2017
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)
a. Belanja Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Belanja Peralatan dan Mesin	16.825.781.000,00	10.162.236.085,00	(6.663.544.915,00)	10.076.006.211,00
c. Belanja Gedung dan Bangunan	6.506.045.000,00	6.031.515.000,00	(474.530.000,00)	5.610.246.000,00
d. Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00	0,00	0,00
e. Belanja Aset Tetap Lainnya	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	0,00
f. Belanja Aset Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	23.332.826.000,00	16.193.751.085,00	(7.139.074.915,00)	15.686.252.211,00

5.2. PENJELASAN POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

5.2.1 Pendapatan LO

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Rincian Pendapat-LO untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2018 dan 2017 sebagai berikut:

Pendapatan-LO	31 Desember 2018	31 Desember 2017
a. Pendapatan Asli Daerah-LO	35.200.618.795,00	33.636.704.327,00
b. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO	5.928.913.658,30	7.305.815.272,75
Jumlah	41.129.532.453,30	40.942.519.599,75

a. Pendapatan Asli Daerah-LO

Rincian Pendapat Asli Daerah-LO untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2018 sebagai berikut:

Pendapatan Retribusi Daerah-LO	31 Desember 2018
a. Pendapatan Asli Daerah-LO	4.946.874.895,00
b. Lain-lain PAD yang Sah-LO	31.253.743.900,00
Jumlah	36.200.618.795,00



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017

b. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2018 dan 2017 sebagai berikut:

	31 Desember 2018	31 Desember 2017
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO	5.928.913.658,30	7.305.815.272,75

Rincian Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2018:

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO	31 Desember 2018
a. Pendapatan Hibah Peralatan dan Mesin	0,00
b. Pendapatan Hibah Obat	4.829.989.570,00
c. Pendapatan Hibah Bahan Baku Laboratorium	558.339.505,50
d. Pendapatan Hibah Bahan Baku Lainnya	540.584.582,80
Jumlah	5.928.913.658,30

5.2.2 Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Rincian Beban untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2018 dan 2017 sebagai berikut:

Beban	31 Desember 2018	31 Desember 2017
Beban	153.559.170.932,02	129.413.171.821,21
Jumlah	153.559.170.932,02	129.413.171.821,21

Rincian beban sebagai berikut:

Beban Operasional	31 Desember 2018	31 Desember 2017
a. Beban Pegawai	74.724.894.656,00	63.648.102.383,00
b. Beban Persediaan	22.329.527.618,02	22.994.924.865,21
c. Beban Jasa	46.844.867.426,00	34.513.160.077,00
d. Beban Pemeliharaan	708.434.892,00	769.095.641,00
e. Beban Perjalanan Dinas	1.983.275.002,00	1.896.790.095,00
f. Beban Bunga	0,00	0,00
g. Beban Penyusutan dan Amortisasi	6.438.837.843,00	4.728.525.251,00
h. Beban Lain-lain	529.333.495,00	862.573.509,00
Jumlah	153.559.170.932,02	129.413.171.821,21



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017

5.3. PENJELASAN POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

5.4.4 Ekuitas Awal

Saldo ekuitas awal pada tanggal 1 Januari 2018 sebesar Rp.82.091.679.071,43

5.4.5 Surplus/Defisit-LO

Defisit-LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa. Jumlah Defisit-LO untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp111.429.638.478,72.

5.4.6 Koreksi Nilai Persediaan

Jumlah Koreksi Nilai Persediaan untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp0,00.

5.4.7 Surplus Revaluasi Aset Tetap

Jumlah Surplus revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp0,00.

5.4.8 Koreksi Ekuitas Lainnya

Jumlah Koreksi Ekuitas Lainnya untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp894.695.185,00, dengan rincian sebagai berikut:

Koreksi Ekuitas Lainnya	31 Desember 2018
a. Penghapusan gedung	587.567.920,00
b. Setor ke Kasda	37.924.976,00
c. Penghapusan Meubelair	4.678.178,00
d. Penghapusan Persediaan Kadaluwarsa	264.524.907,00
e. Pembulatan akumulasi penyusutan	(796,00)
Jumlah	894.695.185,00

5.4.9 Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 Rp.107.578.038.759,25



5.4. PENJELASAN POS-POS NERACA

5.4.1 ASET LANCAR

Aset lancar adalah adalah suatu aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang dan persediaan.

a. Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah yang belum dipertanggungjawabkan sampai dengan tanggal 31 Desember.

Rincian saldo sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 sebagai berikut :

	31 Desember 2017	31 Desember 2016
	Rp.	Rp.
Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00

b. Kas di Bendahara Penerimaan

Kas di Bendahara Penerimaan merupakan kas dan setara kas yang diterima oleh bendahara penerima namun belum disetorkan kepada Kas daerah sampai dengan tanggal 31 Desember.

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 sebagai berikut :

	31 Desember 2018	31 Desember 2017
	Rp.	Rp.
Kas di Bendahara Penerimaan	4.601.000,00	46.155.000,00

Rincian saldo Kas di Bendahara Penerimaan sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017

No.	Keterangan	31 Desember 2018	31 Desember 2017
		Rp.	Rp.
1	Puskesmas Weru	917.000	
2	Puskesmas Bulu	368.000	
3	Puskesmas Tawang Sari	504.000	
4	Puskesmas Mojolaban	1.527.000	
5	Puskesmas Grogol	-	23.865.000
6	Puskesmas Baki	-	22.290.000
7	Puskesmas Kartasura	1.285.000	-
Jumlah		4.601.000	46.155.000

c. Kas di Bendahara Dana Kapitasi JKN

Kas di Bendahara Dana Kapitasi JKN merupakan saldo kas sampai dengan 31 Desember 2018 atas pengelolaan dana kapitasi JKN di 12 Puskesmas di Kabupaten Sukoharjo.

	31 Desember 2018	31 Desember 2017
	Rp.	Rp.
Kas di Bendahara Dana Kapitasi JKN	19.936.690.415,00	21.840.722.152,00

Rincian Kas di Bendahara Dana Kapitasi JKN tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

No.	Kas di Bendahara Dana Kapitasi JKN	31 Desember 2018	31 Desember 2017
		Rp.	Rp.
1	Puskesmas Weru	2.346.273.020,00	2.227.910.267,00
2	Puskesmas Bulu	757.074.076,00	711.007.111,00
3	Puskesmas Tawang Sari	1.796.631.473,00	1.774.688.966,00
4	Puskesmas Nguter	2.506.031.256,00	1.813.025.006,00
5	Puskesmas Sukoharjo	1.674.337.538,00	2.045.645.215,00
6	Puskesmas Bendosari	890.749.434,00	1.079.827.801,00
7	Puskesmas Mojolaban	2.183.891.266,00	2.436.650.506,00
8	Puskesmas Polokarto	2.001.527.762,00	2.497.539.212,00
9	Puskesmas Grogol	2.107.677.054,00	2.406.309.149,00
10	Puskesmas Baki	1.512.211.742,00	1.442.684.946,00
11	Puskesmas Gatak	955.557.389,00	1.197.019.511,00
12	Puskesmas Kartasura	1.204.728.405,00	2.208.414.462,00
Jumlah		19.936.690.415,00	21.840.722.152,00

d. Piutang Pendapatan

Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian/atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017

Piutang yang terdapat di Dinas Kesehatan adalah piutang klaim ke BPJS.

Rincian Piutang per 31 Desember 2018 dan 2017 sebagai berikut:

	31 Desember 2018	31 Desember 2017
	Rp.	Rp.
Piutang	199.730.000,00	824.092.500,00

e. Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah dan barang-barang yang dimaksudkan dijual atau untuk digunakan dalam proses produksi dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Rincian Persediaan per 31 Desember 2018 dan 2017 sebagai berikut:

Persediaan :	31 Desember 2018	31 Desember 2017
	Rp	Rp
a. Persediaan Alat Tulis Kantor (ATK)	350.025.520,00	295.914.763,00
b. Persediaan Bahan dan alat kebersihan	408.909.350,00	226.677.544,00
c. Persediaan Alat Listrik	93.443.695,00	114.713.000,00
d. Persediaan Blangko/kertas berharga lainnya		0,00
e. Obat-obatan pertanian dan peternakan	0,00	0,00
f. Bahan baku/bahan habis pakai	2.799.944.306,64	1.260.080.067,67
- Medis	2.678.882.031,64	1.260.080.067,67
- Non Medis	121.062.275,00	0,00
g. Bahan Baku Laboratorium	890.390.145,79	567.987.998,79
h. Obat	4.676.651.282,82	4.857.566.386,51
i. Barang Cetakan	265.016.815,00	101.436.390,00
Jumlah	9.484.381.115,25	7.424.376.149,97

Terdapat persediaan medis yang telah kedaluwarsa sebesar Rp264.524.907,00 dan telah dihapus pada tahun 2018 sebesar Rp227.939.770,00. Sedangkan sejumlah Rp.36.585.137,00 per 31 Desember 2018 belum dihapus masih tersimpan di gudang.

Rincian persediaan medis kedaluwarsa sebagai berikut:

URAIAN	JUMLAH	DIHAPUS TAHUN 2018	BELUM DIHAPUS
Obat	158.848.976	150518239	8.330.737
Bahan Medis Habis Pakai	6.906.365	2651365	4.255.000
Bahan Baku Laboratorium	98.769.566	74.770.166	23.999.400
Jumlah	264.524.907	227.939.770	36.585.137

**5.4.2. ASET TETAP**

Aset Tetap adalah aset berwujud yang memiliki masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap dapat diperoleh dari dana yang bersumber dari sebagian atau seluruhnya dari APBD melalui pembelian, pembangunan, donasi, dan pertukaran Aset (*Exchange of Assets*).

Komposisi dan nilai saldo Aset Tetap (AT) per 31 Desember 2018 dan 2017, tersaji sebagai berikut :

Aset :	31 Desember 2018	31 Desember 2017
	Rp	Rp
a. Tanah	420.706.000,00	420.706.000,00
b. Peralatan dan Mesin	51.140.335.964,00	42.797.659.773,00
c. Gedung dan Bangunan	68.713.750.516,00	61.191.627.676,00
d. Jalan, Irigasi dan Jaringan	892.460.000,00	892.460.000,00
e. Aset Tetap Lainnya	22.709.000,00	22.709.000,00
f. Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00	0,00
Jumlah	121.189.961.480,00	105.325.162.449,00

Sedangkan mutasi aset tetap pada tahun 2018 adalah sebagai berikut :

Jenis Aset Tetap	Saldo Awal 31 Desember 2017	Mutasi 1 Jan sd. 31 Des 2018		Saldo Akhir 31 Desember 2018
		Tambah	Kurang	
a. Tanah	420.706.000,00	0,00	0,00	420.706.000,00
b. Peralatan dan Mesin	42.741.659.773,00	9.648.069.787,00	1.249.393.596,00	51.140.335.964,00
c. Gedung dan Bangunan	61.191.627.676,00	8.244.015.840,00	721.893.000,00	68.713.750.516,00
d. Jalan, Irigasi dan Jaringan	892.460.000,00	0,00	0,00	892.460.000,00
e. Aset Tetap Lainnya	22.709.000,00	0,00	0,00	22.709.000,00
f. Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	105.269.162.449,00	17.892.085.627,00	1.971.286.596,00	121.189.961.480,00

a. Tanah

Tanah yang dikelompokkan ke dalam Aset tetap adalah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk digunakan dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap digunakan.

Saldo Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut :



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017

	31 Desember 2018	31 Desember 2017
	Rp.	Rp.
Tanah	420.706.000,00	420.706.000,00

b. Peralatan dan Mesin

Mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, dan seluruh inventaris kantor dan peralatan lainnya yang nilai signifikan dan masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan dalam kondisi siap pakai.

Saldo Peralatan dan mesin per 31 Desember 2018 dan 2017, sebagai berikut :

	31 Desember 2018	31 Desember 2017
	Rp.	Rp.
Peralatan dan Mesin	42.797.659.773,00	42.797.659.773,00

Dinas Kesehatan melakukan penghapusan pencatatan Peralatan dan Mesin sebesar Rp.1.249.393.596,00.

c. Gedung dan Bangunan

Meliputi gedung tempat kerja, gedung instalasi, gedung tempat ibadah, rumah dinas, rumah jabatan, tugu peringatan, dan lain-lain sejenisnya yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

Saldo Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2018 dan 2017, sebagai berikut :

	31 Desember 2018	31 Desember 2017
	Rp.	Rp.
Gedung dan Bangunan	68.713.750.516,00	61.191.627.676,00

Dinas Kesehatan melakukan penghapusan pencatatan Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp.721.893.000,00.

d. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Mencakup jalan, irigasi, jaringan, jembatan, terowongan, instalasi air minum, instalasi air kotor, instalasi pengolahan sampah, instalasi pengolahan bahan bangunan, instalasi pembangkit listrik, instalasi gardu



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017

listrik dan lain-lain sejenisnya, jaringan air minum, jaringan listrik dan lain-lain sejenisnya yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

Pengklasifikasian akun Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut :

Jalan, Irigasi dan Jaringan	31 Desember 2018	31 Desember 2017
	Rp	Rp
a. Jalan dan Jembatan	0,00	0,00
b. Bangunan Air (Irigasi)	0,00	0,00
c. Instalasi	892.460.000,00	892.460.000,00
d. Jaringan	0,00	0,00
Jumlah	892.460.000,00	892.460.000,00

e. Aset Tetap Lainnya

Aset tetap lainnya merupakan yang tidak dapat dikategorikan ke dalam kelompok aset tetap di atas yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap pakai. Aset Tetap Lainnya dikelompokkan menjadi 3 yaitu buku perpustakaan, barang bercorak kesenian dan budaya serta hewan, ternak dan tanaman sebagai berikut :

Aset Tetap Lainnya	31 Desember 2018	31 Desember 2017
	Rp	Rp
a. Buku dan Perpustakaan	22.709.000,00	22.709.000,00
b. Barang Bercorak Kebudayaan	0,00	0,00
c. Hewan dan Ternak serta Tanaman	0,00	0,00
Jumlah	22.709.000,00	22.709.000,00

f. Akumulasi Penyusutan

Akumulasi penyusutan merupakan akumulasi nilai penyusutan masing periode yang diakui sebagai beban penyusutan. Akumulasi penyusutan per 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut :

	31 Desember 2018	31 Desember 2017
	Rp.	Rp.
Akumulasi Penyusutan	43.237.325.251,00	38.178.461.505,00

5.4.3 Aset Lainnya



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017

Aset lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan piutang penjualan angsuran, tagihan tuntutan Ganti Kerugian Daerah, Kemitraan dengan pihak ketiga.

Aset lainnya sebagai berikut :

No.	Aset Lainnya	31 Desember 2018	31 Desember 2017
		Rp.	Rp.
1.	Aset Tidak Berwujud		
	- Software	386.125.000,00	386.125.000,00
2.	Aset Lain-lain	850.000,00	56.850.000,00
	Jumlah	386.975.000,00	442.975.000,00

5.4.4 Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah pada tanggal pelaporan. Setelah konsolidasi Kewajiban untuk Dikonsolidasikan dengan PPKD, saldo Ekuitas per 31 Desember 2018 dan 2017 sebagai berikut :

	31 Desember 2018	31 Desember 2017
	Rp.	Rp.
Ekuitas	107.578.038.759,25	96.566.058.171,97



BAB VI

PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN

6.1. PENGGANTIAN MANAJEMEN PEMERINTAHAN SELAMA TAHUN 2018

Dengan Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 887/237/2018 tanggal 1 Agustus 2018 memberhentikan dr.Nasruddin,M.Kes. sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo karena yang bersangkutan mengundurkan diri sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo.

Untuk mengisi jabatan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo, Bupati Sukoharjo menunjuk dr. Yunia Wahdiyati dengan Surat Perintah Pelaksana Tugas Nomor 887/237/2018 tanggal 1 Agustus 2018 sebagai Pejabat Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo.

6.2. ORGANISASI DIBAWAH DINAS KESEHATAN

Dibawah Dinas Kesehatan terdapat 13 organisasi yang terdiri dari 12 UPTD Puskesmas dan 1 UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah, yaitu:

1. UPTD Puskesmas Weru
2. UPTD Puskesmas Bulu
3. UPTD Puskesmas Tawang Sari
4. UPTD Puskesmas Nguter
5. UPTD Puskesmas Sukoharjo
6. UPTD Puskesmas Bendosari
7. UPTD Puskesmas Polokarto
8. UPTD Puskesmas Mojolaban
9. UPTD Puskesmas Grogol
10. UPTD Puskesmas Baki
11. UPTD Puskesmas Gatak
12. UPTD Puskesmas Kartasura
13. UPTD Puskesmas Laboratorium Kesehatan Daerah



BAB VII PENUTUP

7.1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan anggaran dan realisasi dari laporan pendapatan dan belanja selama satu tahun anggaran. Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2018 dan 2017:

		2018			2017
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
Pendapatan Asli Daerah-LRA		33.154.343.000,00	36.824.981.295,00	111,07	32.812.611.827,00
Belanja		198.557.129.000,00	162.068.956.307,00	81,62	136.915.765.238,00
Surplus/(Defisit)		(165.402.786.000,00)	(125.243.975.012,00)	75,72	(104.103.153.411,00)

7.2. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan saldo Pendapatan-LO dan beban selama periode akuntansi. Ringkasan Laporan Operasional untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2018 dan 2017 sebagai berikut:

	Saldo (Rp.)	Saldo (Rp.)	Kenaikan/ (Penurunan)
	2018	2017	
Pendapatan -LO	42.129.532.453,30	40.942.519.599,75	1.187.012.853,55
Beban	153.559.170.932,02	129.413.171.821,21	24.145.999.110,81
Surplus/(Defisit)-LO	(111.429.638.478,72)	(88.470.652.221,46)	(22.958.986.257,26)

7.3. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2018 dan 2017 sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017

Uraian	2017	2017
EKUITAS AWAL	96.566.058.171,97	82.091.679.071,43
SURPLUS/DEFISIT-LO	(111.429.638.478,72)	(88.470.652.221,46)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR		
Koreksi Nilai Persediaan	0,00	0,00
Selisih Revaluasi Aset Tetap	0,00	0,00
Koreksi ekuitas lainnya	(894.695.185,00)	(379.151.275,00)
KEWAJIBAN UNTUK DIKONSOLIDASIKAN	123.336.314.251,00	103.324.182.597,00
EKUITAS AKHIR	107.578.038.759,25	96.566.058.171,97

7.4. NERACA

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah pada tanggal pelaporan. Setelah konsolidasi Kewajiban untuk Dikonsolidasikan dengan PPKD, saldo Ekuitas per 31 Desember 2018 dan 2017 sebagai berikut :

	31 Desember 2018	31 Desember 2017
	Rp.	Rp.
Ekuitas	107.578.038.759,25	96.566.058.171,97

Kami menyadari karena terbatasnya kemampuan kami serta sarana dan prasarana yang ada, tentu masih banyak kekurangannya. Oleh karena itu saran dan kritik yang bersifat membangun sangat kami harapkan, demikian laporan keuangan ini.

Plt. KEPALA DINAS KESEHATAN
SELAKU
PENGGUNA ANGGARAN



Dr. YUNIA WAHDIYATI

NIP. 19750607 200604 2 020